

SOSIALISASI PERPAJAKAN BAGI USAHA UMKM (Pada Asosiasi UMKM Pondok Petir Sejahtera)

Regina Deia Soeparyono¹, Aat Sutihat², Endri Purnomo³

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

E-mail: ¹dosen02761@unpam.ac.id, ²dosen02762@unpam.ac.id, ³dosen02645@unpam.ac.id

ABSTRAK

Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja yang menganggur akibat Pandemi Covid-19 ini. UMKM juga meningkatkan perekonomian di Indonesia dengan berkontribusi sebesar 60% dari total *Produk Domestik Bruto* (PDB). Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya seiring dengan kemajuan teknologi dan potensi sumber daya manusia yang semakin berkembang. Pesatnya pertumbuhan UMKM memberikan kontribusi bagi perekonomian di Indonesia dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja yang menganggur. Namun pertumbuhan pesat tersebut tidak lepas dari berbagai permasalahan diantaranya adalah modal yang terbatas, terkait perizinan, hingga rendahnya kesadaran untuk membayar pajak. UMKM adalah perusahaan ekonomi produktif yang mandiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau menjadi bagian secara langsung atau tidak langsung. Pelaku Usaha didesa Pondok Petir yang tergabung dalam Asosiasi UMKM Pondok Petir Sejahtera merupakan bagian dari UMKM. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang perpajakan. Metode yang dikembangkan dalam kegiatan ini melalui sosialisasi dan cara mendaftarkan NPWP bagi pelaku UMKM yang tergabung dalam Asosiasi UMKM Pondok Petir Sejahtera di desa Pondok Petir kecamatan Bojongsari kabupaten Depok. Permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ini yaitu terkait rendahnya pemahaman mengenai perpajakan. Pelaku UMKM berdalih masih awamnya mengenai perpajakan sehingga menjadikan mereka belum memiliki kepatuhan pada aspek perpajakan. Dengan adanya kegiatan ini adalah membantu para wirausahawan khususnya para anggota untuk memahami pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan untuk bisnis yang mereka jalankan.

Kata Kunci: Perpajakan, UMKM

ABSTRACT

Indonesia has an important role in increasing people's income and absorption of unemployed workers due to the Covid-19 pandemic. MSMEs also boost the economy in Indonesia by contributing 60% of the total Gross Domestic Product (GDP). The growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia is increasing every year in line with technological advances and the growing potential of human resources. The rapid growth of MSMEs contributes to the economy in Indonesia in increasing people's income and absorbing unemployed workers. However, this rapid growth cannot be separated from various problems including limited capital, related to licensing, to low awareness of paying taxes. MSMEs are productive economic companies that are independent, carried out by individuals or business entities that are not subsidiaries or branches of companies that are owned, controlled, or become a part directly or indirectly. Business actors in Pondok Lightning village who are members of the Pondok Lightning Prosperous MSME Association are part of MSMEs. This Community Service activity aims to increase knowledge and understanding in the field of taxation. The method developed in this activity is through socialization and how to register NPWP for MSME actors who are members of the Prosperous Pondok Lightning MSME Association in Pondok Petir village, Bojongsari sub-district, Depok district. The problems faced by MSME actors are related to the low understanding of taxation. MSME actors argue that they are still unfamiliar with taxation so that they do not have compliance with the taxation aspect. With this activity, it is to help entrepreneurs, especially members, to understand the importance of fulfilling tax obligations for the businesses they run.

Keywords: Taxation, UMKM

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya seiring dengan kemajuan teknologi dan potensi sumber daya manusia yang semakin berkembang. Pesatnya pertumbuhan UMKM memberikan kontribusi bagi perekonomian di Indonesia dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja yang menganggur. Namun pertumbuhan pesat tersebut tidak lepas dari berbagai permasalahan diantaranya adalah modal yang terbatas, terkait perizinan, hingga rendahnya kesadaran untuk membayar pajak.

Masih awamnya pelaku UMKM mengenai perpajakan menjadikan mereka belum memiliki kepatuhan pada aspek perpajakan. Pelaku UMKM biasanya bergerak di sektor informal, sehingga pencatatan atas transaksi keuangan UMKM relatif jarang dilakukan. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi para pelaku UMKM untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Untuk menunaikan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Kurangnya pengetahuan mengenai konsep dasar perpajakan adalah salah satu permasalahan yang sering ditemukan pada para pelaku usaha. Untuk menjembatani tantangan tersebut, pihak pemerintah maupun swasta banyak memberikan solusi melalui penyuluhan atau sosialisasi

perpajakan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.

Asosiasi UMKM Pondok Petir Sejahtera merupakan wadah pelaku usaha yang anggotanya adalah semua wira-usahawan Pondok Petir yang berusaha mengembangkan sayapnya untuk membantu perekonomian keluarga serta memajukan perekonomian Kelurahan Pondok Petir, yang mana anggotanya terdiri dari anak remaja, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkecimpung dengan dunia wirausaha. Dengan adanya musibah covid 19 ini kami melihat banyak perusahaan yang jatuh dan terjadi PHK dimana-mana, hal ini berdampak pada himpitan ekonomi keluarga yang memaksa para pekerja untuk bangkit beralih profesi dan bergelut di bidang usaha, baik itu kuliner, fashion, craft ataupun interior sampai dengan budidaya ikan cupang dan tanaman hias.

Namun para pelaku usaha baru ini mengalami banyak kendala salah satunya masalah minimnya wawasan kewirausahaan, termasuk minimnya kesempatan pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas dan omzet para pelaku usaha.

Berdasarkan hal inilah kami merasa ingin membantu para pelaku usaha agar bisa kami arahkan untuk mendapatkan bantuan baik berupa pelatihan. Kami berusaha untuk membantu mencari jalan bagaimana caranya agar bisa membantu

para wirausaha baru ini lebih terarah dan bisa dikoordinir agar pelaku usaha bisa lebih maju, dan berkembang serta membantu kesejahteraan para pelaku usaha dan meningkatkan perekonomian Kelurahan Pondok Petir.

Pengalaman sebagian besar dari kami sebelumnya begitu sulit mendapatkan informasi untuk bisa mendapatkan fasilitas tersebut, maka kami berniat untuk membantu mencari solusi bagaimana caranya di masa pandemi seperti ini tetap bisa jualan, dan kami siap bantu untuk pemasaran melalui beberapa cara secara online dan kami juga bermitra dengan Beberapa jaringan wirausaha termasuk dengan beberapa *market place* dan juga melalui pengelolaan *website*, dan layanan jejaring sosial lain seperti Instagram dll. Dengan demikian kami berkolaborasi dengan para pengusaha yg sudah senior dan juga para remaja muda yang memiliki kreativitas dan potensi yg luar biasa, maka Alhamdulillah terbentuklah wadah Asosiasi UMKM Pondok Petir Sejahtera.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selama ini telah terbukti merupakan salah satu potensi perluasan kerja yang mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Pengembangan dalam hal penciptaan kesempatan kerja langsung dalam bentuk kerja mandiri, usaha mikro ataupun usaha kecil. UMKM merupakan tulang punggung serta pondasi ekonomi

kerakyatan, walau terjadi krisis ekonomi dalam suatu bangsa tapi jika UMKMinya kuat maka perekonomian juga tetap akan kuat. Hal ini sangatlah disadari oleh pemerintah khususnya pemerintahan kota Depok dibawah pimpinan Bpk. Kyai H. Mohammad Idris sangat support dan konsen membantu para pelaku usaha dengan memberikan berbagai kemudahan, akan tetapi dilapangan karena pendataan yang kurang rapi terkadang masih banyak yang tidak tepat sasaran.

Di Pondok Petir ini luar biasa ternyata banyak sekali pelaku usaha mikro dan kecil dan menengah dengan jumlah jika terdata semua itu ratusan untuk seluruh RW yang ada di Pondok Petir, dengan demikian ratusan UMKM ini semestinya bernaung dibawah sebuah wadah agar bisa membantu memfasilitasi dengan menjembatani para pelaku usaha untuk mencapai tujuannya memenuhi kebutuhan dan keinginan para anggota untuk bisa lebih maju, melakukan inisiasi kerja sama dengan pihak Kelurahan dan LPM, dst dan program program yang bisa diimplementasikan kepada pelaku UMKM di wilayah Pondok Petir.

Tingginya pelaku UMKM di pondok petir belum didukung pemahaman mengenai perpajakan, dikarenakan mereka fokus untuk mengembangkan usaha tetapi tidak sadar dengan kewajibannya sebagai wajib pajak. Setelah melakukan observasi

kami melihat masih kurangnya pemahaman pelaku UMKM di pondok petir mengenai perpajakan, dan keterampilan mengenai pendaftaran NPWP dan lain-lain. Para pelaku UMKM juga belum menyadari manfaat dari kepatuhan sebagai wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM.

Atas dasar itulah kami melakukan kegiatan pengabdian masyarakat pada Asosiasi UMKM Pondok Petir Sejahtera dengan tema **“Sosialisasi Perpajakan Bagi UMKM”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan analisis situasi permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah peserta sudah memahami mengenai konsep dasar perpajakan bagi UMKM?
2. Apakah peserta sudah memenuhi kewajiban wajib pajak kepada Negara?
3. Bagaimana peluang pelaku UMKM setelah melaksanakan kewajiban perpajakan?

C. TUJUAN PELAKSANAAN

Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai konsep dasar perpajakan bagi UMKM, memotivasi peserta akan memenuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab I pasal 3 (Pusat, 2008) yang menyatakan bahwa, Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah perusahaan ekonomi produktif yang mandiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau menjadi bagian secara langsung atau tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Rentang kuantitatif seperti dijelaskan dalam pasal 6 dalam “UU No 20 Tahun 2008”, bahwa kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro: memiliki aset bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) maksimum Rp. 50.000.000 atau memiliki penjualan tahunan maksimum Rp. 300.000.000;
- b. Usaha Kecil: memiliki aset bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp. 50.000.000 dan Rp. 500.000.000 atau memiliki penjualan tahunan antara Rp. 300.000.000 hingga Rp. 2.500.000.000;
- c. Usaha Menengah: memiliki aset bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp. 500.000.000 dan Rp. 10.000.000.000 atau memiliki penjualan tahunan antara Rp. 2.500.000.000 dan Rp. 50.000.000.000.

2. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Resmi, 2019:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani, Pajak (Agoes & Trisnawati, 2013) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Terdapat dua fungsi pajak (Resmi, 2019) yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur). Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara). Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Fungsi Regularend (Pengatur). Pajak mempunyai fungsi

pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

E. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Gedung Dapur Bandung Pasar Reni Jaya Jl. Raya Pd. Petir, Pd. Petir, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat 16517. Sasaran pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pelaku UMKM yang tergabung dalam Asosiasi UMKM Pondok Petir Sejahtera di desa Pondok Petir kecamatan Bojongsari kabupaten Depok. Khalayak sasaran diutamakan adanya UMKM yang dapat melakukan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

PKM dilaksanakan pada hari minggu tanggal 15 mei 2022, secara *offline* dengan mematuhi protokol kesehatan. Fokus pada kegiatan ini yang pertama adalah memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai UMKM, kedudukannya UMKM menurut perundang undangan dan memberikan pemahaman perajakan yang berkaitan dengan kewajiban pajak pelaku UMKM.

Ada dua tahap yang diterapkan untuk melaksanakan PKM ini, yakni tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Adapun tahap perencanaan yang dilakukan

meliputi Observasi dengan pihak mitra guna mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi, menganalisis masalah dan merumuskan solusi yang bisa ditawarkan, menyusun proposal program pengabdian kepada masyarakat, menyusun waktu pelaksanaan kegiatan, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Asosiasi UMKM Pondok Petir Sejahtera, mempersiapkan tim pelaksana untuk melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Asosiasi UMKM Pondok Petir Sejahtera

Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan memberikan pre-test kepada peserta kegiatan, dilanjutkan dengan memberikan sosialisasi mengenai edukasi pengetahuan perpajakan bagi UMKM kepada para anggota dan tahap akhir adalah melakukan sesi tanya jawab pada forum diskusi dimana para peserta dapat bertanya secara langsung kepada narasumber mengenai kesulitan pemahaman atas materi ataupun kesulitan yang dihadapi dalam perpajakan UMKM secara umum dan pendaftaran NPWP.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan acara berjalan dengan lancar. Pelaksanaan yang diawali dengan pembukaan, kemudian disambut dengan penyampaian sambutan dari ketua PKM,

Koordinator Asosiasi UMKM Pondok Petir Sejahtera dan sambutan dari Ketua Asosiasi UMKM Pondok Petir Sejahtera. Acara berlangsung dengan singkat namun memberikan kesan yang dalam bagi peserta. Peserta yang sangat berantusias dalam acara tersebut, hal itu terlihat dari peserta yang banyak mengajukan berbagai macam pertanyaan mengenai bagaimana proses pembuatan NPWP dan manfaat untuk mereka serta bagaimana cara mengaktifkan kembali NPWP setelah beberapa tahun tidak menjalankan kewajiban perpajakan.

Walaupun kondisi terbatas karena adanya pandemi covid-19 dan dilakukan secara *offline* dengan menerapkan protokol kesehatan, namun tidak jadi penghalang bagi peserta untuk mengikuti acara tersebut. Koordinator Asosiasi UMKM Pondok Petir Sejahtera dan Ketua Asosiasi UMKM Pondok Petir Sejahtera berharap setelah diadakan praktek pengabdian masyarakat ini peserta mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga nantinya dapat berdampak yang lebih baik terhadap usaha yang dijalankannya.

Alhamdulillah kegiatan PKM ini dihadiri oleh 30 peserta pelaku UMKM yang terdaftar dalam asosiasi UMKM Pondok Petir. Peserta mengikuti pemaparan dari pemateri dengan seksama dan terlihat antusias saat sesi tanya jawab dengan banyaknya peserta yang

memanfaatkan momen untuk bertanya. Pemateri memberikan pengetahuan seputar peraturan perpajakan terkait UMKM, kewajiban perpajakan bagi UMKM, cara mendaftarkan NPWP secara *online*, cara pengajuan surat keterangan P23 dan memotivasi peserta untuk menjadi wajib pajak yang taat pajak.



Gambar 1 Pemberian Materi PKM Oleh Narasumber

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi antara pemateri dengan peserta dan peserta dengan peserta. Pertanyaan terkait terkait teknis mendaftarkan NPWP, P23 dan sharing permasalahan perpajakan yang dialami UMKM. Alhamdulillah pertanyaan dapat dijawab dengan baik oleh pemateri dan diskusi berlangsung secara hangat.

Acara kegiatan ditutup dengan sesi pemberian plakat dan sesi foto bersama para peserta.



Gambar 2 Peserta PKM dan Panitia PKM

Dengan adanya kegiatan ini peserta di bekali ilmu dan pengetahuan mengenai perpajakan bagi pelaku UMKM, para peserta jadi memiliki pengetahuan perpajakan UMKM dan keterampilan cara mendaftarkan NPWP serta pengajuan surat keterangan P23.

G. KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pamulang yang dilakukan oleh dosen-dosen program studi Akuntansi S1 telah berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan hangat dari peserta dan koordinator dan ketua. Banyak pertanyaan yang diajukan dari peserta mengenai cara mendaftarkan NPWP dan kegunaannya untuk mereka. Rasa ingin tahu yang begitu tinggi terhadap materi tersebut membuat peserta merasa terarahkan dengan adanya pengabdian masyarakat ini.

Dengan adanya praktek pengabdian ini, kami berharap semoga peserta UMKM mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas lagi mengenai perpajakan dan peserta diharapkan dapat memahami dan memenuhi kewajibannya dalam menghadapi era digital saat ini.

Saran

PKM yang dilaksanakan sebagai kerjasama dosen prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang dengan asosiasi UMKM pondok petir ini memang masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, keterbatasan yang dimiliki yaitu waktu pelaksanaan yang kurang cukup untuk memahami perpajakan pada UMKM, yang kami sampaikan adalah pengetahuan dan keterampilan umum dalam perpajakan UMKM. Maka kami menyarankan agar kegiatan PKM ini dilakukan secara berkelanjutan sehingga peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang lengkap mengenai perpajakan dan permasalahan perpajakan bagi UMKM. Sehingga harapan kami pelaku UMKM khususnya peserta dalam asosiasi UMKM pondok petir dapat memahami, memiliki keterampilan perpajakan dan kesadaran untuk patuh melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak UMKM.

H. DAFTAR PUSTAKA

Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (Edisi Ketiga ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Ambarwati, R., Susanto, S., & Tumanggor, S. (2021). Kebijakan pajak Indonesia menanggapi krisis COVID-19: Manfaat bagi wajib pajak. *HUMANIS (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 1(2).

Mubarok, A., Ganar, Y. B., Dinantara, M. D., Susanto, S., Zulfitri, Z., & Maddinsyah, A. (2020). Pelatihan Perpajakan Guna Menumbuhkan Ketaatan Kewajiban Perpajakan Terhadap Umkm Di Wilayah Kelurahan Cipinang Baru. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 424-429.

Indonesia, R. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (Edisi 11 Buku 1 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

<https://www.cermati.com/artikel/memahami-pajak-umkm-keuntungan-dan-cara-perhitungannya>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk-umkm/>

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/perpajakan-dasar-untuk-umkm-pemula>

<https://www.umkmpondokpetir.com/>